



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG BARAT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.09.1005/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Tanjung Barat memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK RUHUL UKHUWWAH

Alamat : Jl. Swadaya II F No.67 RT 001 RW 005
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah : MARLINAH

Pimpinan Yayasan : INDAH ROZALINA

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tanjung Barat

[Signature]
Artanto Puji Raharjo
NIP. 198510212010011014

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

